

Maqasid Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)

Trisno Wardy Putra

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

trisno.putra@uin-alauddin.ac.id

Andi Syathir Sofyan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

a.syathir@uin-alauddin.ac.id

Abdul Wahid Mongkito

wahidmongkito@iainkendari.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Kendar

Abstract: *The focus of this research is discuss the role of zakat to alleviating poverty in zakat management organization of the Makassar City Amil Zakat Agency. This study uses qualitative research methods and is descriptive in nature, because it intends to describe clearly and in detail the phenomena that are the main problem without making hypotheses or statistical calculations. The results of the research show that the programs carried out by the National Amil Zakat Agency in Makasssar City in alleviating poverty are already very good, but there are still some obstacles faced, especially in terms of collecting zakat funds, so the distribution of zakat funds for mustahik welfare is still limited.*

Keywords : Zakat, Poverty and BAZNAS

Abstrak : *Fokus penelitian ini adalah membahas tentang peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan pada organisasi pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesis atau perhitungan secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan program-program yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makasssar dalam mengentaskan kemiskinan sudah sangat baik, namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi terutama dari segi*

penghimpunan dana zakat sehingga pendistribusian dana zakat untuk kesejahteraan mustahik masih bersifat terbatas.

Kata Kunci : Zakat, Kemiskinan dan BAZNAS

Pendahuluan

Perekonomian merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat. Islam sangat melarang segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan perekonomian bangsa. Islam juga melarang umatnya menumpuk uang atau menumpuk kekayaan, karena Islam tidak membenarkan penganutnya memperkaya dan mementingkan diri sendiri demi keuntungan pribadi, memperbudak, dan memeras si miskin karena perbuatan tersebut akan membuat orang kikir. Islam mendorong pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi dalam masyarakat. Dan diantara solusi Islam dalam upaya pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi masyarakat adalah dengan pemberdayaan ekonomi ummat melalui ibadah zakat, sedekah dan infak.

Pasca pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Eksistensi institusi zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah lahir dari inisiatif masyarakat yang kian penting dan strategis.¹ Dalam Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (Laz).² Pembentukan institusi zakat tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Dalam perspektif nasional, badan amil zakat atau lembaga amil zakat diharapkan tidak hanya terpaku pada memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, kehadiran badan amil zakat di samping

¹ Irfan Syauqi Beeik, et.all, Indonesia Zakat dan Development Report 2011, Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan, Cet. I, Ciputat: Indonesia Magnifinence of Zakat, 2011, Hlm 1.

² Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2002, Hlm. 130

bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu peningkatan daya guna badan amil zakat, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.³ Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk dapat menjamin terlaksananya pengelolaan zakat yang baik diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan zakat.

UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah direvisi dengan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah disahkannya UU Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern.

Dalam Forum Group Discussion (FGD) Pengelolaan Zakat dan Dana Sosial Kemasyarakatan, di Pesantren IMMIM Putra Makassar. Hadir sebagai narasumber Kepala Kantor Kemenag RI Kota Makassar, Muh Nur Halik, Sekretaris Pansus Pengelolaan Zakat Kamaruddin Olle. Dalam pemaparannya, Nur Halik mengaku optimis Ranperda Pengelolaan Zakat yang sementara digodok di DPRD akan selesai dengan bagus karena Ranperda ini terus disosialisasikan. Saya yakin dan percaya Ranperda Pengelolaan Zakat ini akan selesai dengan baik, kata, Nur Halik. Ditanya, potensi zakat di Kota Makassar, Nur Halik mengatakan, potensinya sangat besar, penghasilan hampir Rp 7 triliun setiap tahunnya,

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dikarenakan atas kerja UPZ yang telah dibentuk mampu bekerja dengan baik ditengah masyarakat.⁴

Adapun perbandingan jumlah penduduk miskin (makro) dan jumlah penduduk menurut desil 1-4 (mikro) Kota Makassar berdasarkan Basis Data Terpadu dengan merujuk pada sumber TN2PK dan Pusat Badan Statistik 2019. Total jumlah penduduk miskin dan rentan (desil 1-4) Kota Makassar 2019 sebesar 228. 091 jiwa. Desil 1: 81.975 jiwa, Desil 2: 84.552, Desil 3: 29.923 jiwa. Desil 4: 31. 641 jiwa. Sementara rata-rata jumlah anggota rumah tangga; desil 1: 5,26 jiwa, desil 2: 4, 25 jiwa, desil 3: 4,09 jiwa, desil 4: 4,11 jiwa. Dengan jumlah rentan miskin Makassar sebanyak 159, 901 Jiwa. Terakhir, jumlah penduduk miskin sebesar 66, 224 jiwa.⁵

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan pada BAZNAS Kota Makassar.

Tinjauan Pustaka

A. Sejarah Zakat Di Indonesia

Tiga belas abad silam, Islam masuk ke bumi nusantara Indonesia. Sebagai fondasi dasar seorang muslim, rukun Islam adalah ajaran pokok yang pertama kali dipelajari dan diamalkan penganut-penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Syahadat, shalat, puasa, haji, zakat yang merupakan rukun Islam ke-3 juga menjadi bagian inti ajaran islam yang diajarkan.⁶

Namun dalam perjalanan yang telah melewati masa berabad-abad tersebut praktik pengelolaan zakat masih dilakukan dengan sangat sederhana dan alamiah. Zakat yang populer dikalangan kaum muslimin adalah zakt fitrah. Penyaluran zakat ini diberikan kepada ustadz, kyai, atau ajengan disekitar tempat tinggal mereka. Sebagian lagi menyalurkan

⁴ Potensi Zakat di Makassar Capai Rp 7 Triliun per Tahun, <http://www.makassartoday.com> diakses pada tanggal 12 Mei 2020 pukul 08.38 Wita

⁵ Jumlah Penduduk Miskin Menurut BAPPEDA, <http://www.makassar.terkini.id> diakses pada tanggal 12 mei 2020 pukul 08.38 Wita.

⁶ Didin Hafidhuddin, dan Ahmad Juwaini, Membangun Peradaban Zakat,

zakatnya melalui pesantren dan masjid atau lembaga sosial Islam seperti panti anak yatim, dan tidak sedikit pula diserahkan langsung kepada fakir miskin.⁷

Sebelum tahun 1990, dunia perzakatan Indonesia memiliki beberapa ciri khas, antara lain sebagai berikut :⁸

1. Pada umumnya diberikan langsung tanpa melalui amil
2. Kalau pun melalui amil hanya terbatas pada zakat fitrah
3. Zakat diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat
4. Harta objek zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit dikemukakan secara rinci dalam Al Qur'an maupun hadist Nabi

B. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentukan kata *zaka* yang berarti ‘suci’, ‘baik’, ‘berkah’, ‘tumbuh’, dan ‘berkembang’. Senada dengan Yusuf Qardhawi bahwa kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan bahwa “tanaman itu *zaka*”, artinya tanaman itu tumbuh.⁹ Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan zakat dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah tumbuh, dan berkembang (at-Taubah: 103 dan Ar-Rum: 39).¹⁰

Zakat dalam istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang

Jakarta : IMZ, 2007, Hlm. 13.

⁷ Ibid , -

⁸ Ibid, Hlm. 18.

⁹ Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, Hlm. 153

¹⁰ Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah, Jakarta: Gema Insani, Cet. I, Tahun 1998, Hlm. 13

berhak.¹¹ Pengertian secara syara' zakat mempunyai banyak arti, diantaranya:¹²

1. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dan diserahkan pada orang-orang yang berhak.
2. Abdur Rahman al-Jazari berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
3. Muhammad al-Jurjani, mendefinisikan zakat sebagai kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah SWT bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.

C. Orang yang Menerima Zakat

Seorang muslim yang mengeluarkan zakat disebut dengan Muzakki adapun orang yang menerima zakat disebut sebagai mustahik. Dalam pendistribusiannya zakat dibagikan hanya kepada delapan asnaf, Ini berdasarkan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) amil zakat, (4) para mu'allaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk (memerdekakan) budak, (6) orang-orang yang terlilit utang, (7) untuk jalan Allah dan (8) untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.” (QS. At Taubah: 60).

¹¹ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Bogor: Litera Antar Nusa, 1999, Hlm. 34

¹² Amiruddin Inoed, et. all, Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2000, Hlm. 9-10

- a) Fakir (Orang yang tidak mampu, diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya)
- b) Miskin (Orang yang tidak berkecukupan, diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya)
- c) Amil (Pengelola zakat, diberikan zakat berdasarkan pekerjaannya sebagai amil zakat)
- d) Muallaf (Seorang yang sudah hijrah memeluk agama Islam, diberikan zakat untuk memantapkan keislamaannya)
- e) Gharimin (Orang yang berhutang, diberikan zakat untuk melunasi utangnya)
- f) Riqab (Hamba sahaya/budak, diberikan zakat untuk membantu dia membebaskan dirinya dari perbudakan)
- g) Fi Sabilillah (Pejuang di jalan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya selama berjihad dan kebutuhan keluarga yang ditinggal)
- h) Ibnu Sabil (Musafir atau orang yang merantau, diberikan zakat untuk mencukupi kebutuhan sampai dia tiba kekampungnya)

D. Tujuan Zakat

Sebagai salah satu rukun Islam, tentu saja zakat mengandung tujuan. Adapun tujuannya dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain adalah dari aspek ibadah, sosial, dan ekonomi.¹³

1. Tujuan zakat dalam aspek ibadah adalah suatu bentuk penghambaan seorang insan kepada Allah selaku Pencipta, Pemilik, & Pengatur alam semesta beserta isinya melalui pengorbanan harta. Bagi setiap muslim, pengorbanan ini diwujudkan melalui zakat fitrah (yaitu zakat bagi setiap jiwa yang hidup). Sedangkan bagi setiap individu yang memiliki harta dalam jumlah yang cukup, maka disyariatkan untuk menunaikan zakat maal (zakat harta).
2. Tujuan zakat dalam aspek sosial adalah menjadi media distribusi kekayaan antara orang-orang yang berkelebihan harta dengan

¹³ Didin Hafidhuddin & Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, Ciputat: Divisi Publikasi Institusi Manajemen Zakat, Cet. I, 2007, Hlm. 3

orang-orang yang kekurangan harta. Dalam kaitan ini, maka zakat mempunyai dimensi tujuan antara lain adalah:

- a. Mengatasi kelaparan dan rasa sakit
 - b. Mengatasi kesulitan tempat tinggal
 - c. Menyediakan atau membantu pendidikan masyarakat.
 - d. Mengatasi kesulitan pada saat darurat atau mendesak (contohnya memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar manusia lainnya pada saat terjadi bencana).
3. Tujuan zakat dalam aspek ekonomi adalah media sirkulasi kekayaan agar harta tidak berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Zakat merupakan wahana distribusi kekayaan, agar komponen masyarakat yang dapat menikmati harta menjadi semakin luas. Zakat adalah instrumen pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat pada masyarakat Muslim, agar kesenjangan ekonomi dapat dikurangi melalaui penyampaian zakat kepada orang-orang miskin.

Selain fungsi pemerataan, zakat yang dibagikan kepada orang-orang miskin juga difungsikan sebagai modal untuk menciptakan usaha baru, menciptakan lapangan kerja baru, dan menjadi nilai tambah bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang ada sehingga bernilai produktif. Adapun tujuan dalam jangka panjang, zakat juga bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang hidup sejahtera dan mandiri tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain atau tanpa harus meminta-minta kepada masyarakat lainnya.¹⁴

E. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata سکن - يسكن - سكونا yang berarti mendiami, menenangkan dan menjadi miskin.¹⁵ Kemiskinan juga berarti keadaan melarat atau keadaan miskin.¹⁶ Orang miskin adalah orang

¹⁴ Ibid, Hlm. 4

¹⁵ Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. 2, 2002, Hlm. 646

¹⁶ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Hlm. 570

memiliki harta dan memiliki pekerjaan halal yang sesuai dengannya yang bisa menutupi kebutuhannya dan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, namun sebenarnya tidak mencukupi secara Ideal.¹⁷

Islam menentukan beberapa kebutuhan yang bersifat mendasar dan harus dipenuhi. Kebutuhan itu adalah makanan, pakaian (Q.S Al-Baqarah : 233) dan tempat tinggal (Q.S Ath-Thalaq : 6). Ketiga kebutuhan itulah yang wajib dipenuhi. Selain ketiganya merupakan kebutuhan sekunder.

Sedangkan orang kaya menurut para fuqaha adalah orang yang bisa mengusahakan pemenuhan makanan pokoknya berikut keluarganya. Dengan begitu, ia tidak memerlukan lagi makanan yang semisal. Ia juga mampu mengusahakan pakaian dan tempat tinggal mereka, termasuk yang semisalnya kendaraan dan perhiasan secara layak.¹⁸ Jadi, orang kaya adalah orang yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya berikut orang yang menjadi tanggungannya secara layak, bukan hanya kebutuhan pokok tetapi juga kebutuhan lain yang menjadi kebutuhan mereka menurut kelayakan di masyarakat. Kecukupan pemenuhan kebutuhan itu bukan hanya pemenuhan ala kadarnya, tetapi harus secara ma'ruf (Q.S Al- Baqarah : 233).

F. Upaya-Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Al-Qardhawi mengemukakan pandangannya tentang upaya pengentasan kemiskinan melalui enam solusi; pertama, setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja; kedua, orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin; ketiga, meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional; keempat, mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah; kelima, mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan *sadakahtathawwu'* kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya; keenam, bantuan bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental.¹⁹

¹⁷ Abdullah Nashih Ulwa, Zakat Menurut 4 Madzhab, (penerjemah: Samson Rahman), Cet. I, 2008, Hlm. 40

¹⁸ Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Surabaya :Risalah Gusti, 1996, Hlm. 214-215

¹⁹ Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, Jakarta:

Keenam solusi itu disimpulkannya menjadi tiga tahapan, yaitu : *tahap pertama*, secara khusus harus diupayakan oleh pihak fakir miskin itu sendiri dengan meningkatkan kerja selama ia masih memiliki kemampuan dan kesanggupan berusaha. Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah mendorong dan menstimulus dalam bentuk modal atau peralatan untuk berusaha sehingga mereka mampu mandiri; *tahap kedua*, masyarakat muslim meningkatkan kepedulian sosial dan bantuan riil secara rutin diluar kewajiban zakat, terutama dari pihak keluarga dekat para fakir miskin itu sendiri; *tahap ketiga*, secara khusus, pemerintah mencurahkan perhatian dan *political will*-nya, karena secara syariat pemerintahan Islam berkewajiban untuk menjamin kebutuhan pokok hidup rakyat, terutama bagi fakir miskin yang tidak memiliki mata pencaharian atau keluarga dekat dan orang yang menjaminnya. Kewajiban pemerintah ini tidak hanya terhadap orang Islam saja, tetapi termasuk pula *kafir dzimmi* yang berada dalam perlindungan pemerintahan Islam.²⁰

Persoalan pokok dalam pengentasan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatani jurang antara kelompok kaya dengan golongan miskin, adalah meningkatkan pemberdayaan zakat dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat.

Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh dua langkah dan pendekatan yakni: pendekatan parsial dan pendekatan struktural. Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa *sadakah* biasa dari orang-orang kaya dan dari dana zakat betul-betul tidak produktif lagi (karena cacat jasmani dan rohani). Pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.²¹

Raja Grafindo, 1998, Hlm. 221

²⁰ Ibid, Hlm. 222

²¹ Ibid, Hlm. 223

Metode Penelitian

A. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Dimana penulis menggunakan wawancara, observasi langsung ke lapangan, dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber data utama.

Menurut Nawawi, penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistik*) untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*) mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat di pertanggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.²²

B. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesis atau perhitungan secara statistik.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Penelitian ini membutuhkan sumber data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data primer ini akan diperoleh melalui informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Mereka yang memahami dan menguasai permasalahan pengelolaan zakat dan hukum zakat
- 2) Mereka yang sedang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan zakat, khususnya Badan Amil Zakat Daerah Kota Makassar.

²² H. Hadari Nawawi dan Himi Martini, Penelitian Terapan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, hal. 175.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan kepustakaan guna memperoleh suatu landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang tertulis (hukum positif di Indonesia), sumber hukum Islam khususnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut, serta dokumen-dokumen, arsip dan data yang lainnya yang diperlukan.

Analisis Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar adalah salah satu organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat ini berusaha untuk bekerja dengan penuh ketelitian dan kejelian agar tercapai kinerja yang memuaskan. Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan sesuai dengan misinya yang ketiga Mengentaskan Kemiskinan, Kebodohan, dan Keterbelakangan Masyarakat. Adapun program-program yang dicanangkan BAZNAS Kota Makassar dalam mengentaskan kemiskinan sebagai berikut :

A. Pembinaan Keagamaan 20%

1. **Bantuan Masjid**

Bantuan ini diberikan ke masjid/mushalla yang membutuhkan. Dengan bantuan ini diharapkan masjid dan mushalla bisa cepat selesai dan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk sholat berjamaah dan untuk kegiatan keagamaan yang lain, untuk menunjang pengokohan aqidah Islam bagi masyarakat kota Makassar.

2. **Guru Ngaji**

Bantuan kedua dalam pembinaan agama adalah bantuan yang diperuntuhkan untuk guru ngaji. Bantuan berupa pemberian dana sebesar Rp. 350.000,- setiap bulan Ramadhan. Baik untuk pengajar TK/TPA di Masjid maupun pengajar ngaji tradisional yang berada di rumah. Pemberian bantuan ini sangat membantu, walaupun belum mencukupi kebutuhan sebulan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Polina Sumini guru ngaji

tradisional kelurahan tello baru kecamatan panakkukang beliau mengatakan:

“Informasi kami dapatkan dari pihak kelurahan yang datang mendata kerumah, trus kami diberi undangan untuk datang kekecamatan. Untuk bantuan saya dikasih Rp. 350.000,- yah saran saya kalau bisa dapatnya sebulan sekali karena kalau dihitung untuk kebutuhan sebulan belum cukup juga tapi Alhamdulillah saya bisa dapat bantuan”

3. Bantuan Muallaf

Bantuan muallaf adalah bantuan yang diberikan kepada para muallaf untuk memudahkannya dalam mempelajari Islam. Berikut ini nama-nama peneriman bantuan Muallaf.

4. Bantuan dan Buka puasa bersama dengan panti asuhan, penyandang cacat, guru TPA dan tukang becak.

Bantuan selanjutnya adalah pemberian bantuan yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama, kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan Ramadhan di depan kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar.

B. Pengembangan Ekonomi dan SDM 35%

1. Konsumtif adalah bantuan langsung yang diberikan kepada para masyarakat pra sejahtera (mustahik) yang berhak menerimanya (bantuan kaum dhuafa/fakir miskin). Untuk program ini di berikan kepada warga yang berdomisili di kota Makassar setiap kelurahan mendapatkan jatah 6 orang. Salah seorang warga pra sejahtera yang sempat peneliti wawancarai Bapak Yusuf (penjual sayur) di kelurahan paropo kecamatan panakkukang, beliau mengatakan :

“Informasi dek saya dapatkan dari pegawai kelurahan yang datang mendata kerumah, trus kami disuruh datang ke kecamatan, Alhamdulillah dapat Rp. 350.000,- yang bisa bantu-bantu sedikit dan lumayanlah untuk beli beras apalagi bulan Ramadhan. Saran saya supaya kami didata terus karena kami kodong kelurga tidak mampu, dan kalau bisa rumah kami juga dibedah.”

Dari pantauan peneliti dilapangan bantuan ini sangat bermanfaat bagi para mustahik, dikarenakan bantuan ini setidaknya dapat membantu keuangan keluarga terutama dalam bulan Ramadhan dan menyambut hari raya Idhul Fitri.

2. Produktif :

Bantuan produktif adalah bantuan yang diberikan berupa pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para mustahik. Untuk Badan Amil Zakat Kota Makassar sendiri program yang dijalankan ada tiga yaitu :Pelatihan Keterampilan bagi masyarakat ekonomi lemah dan remaja putus sekolah berupa pelatihan Jahit, LAS, AC dan Listrik.

Wawancara peneliti dengan Ibu Mus salah satu peserta pelatihan jahit dari kelurahan Tambua Kecamatan Tallo, beliau mengatakan:

“informasinya saya dapat dari teman, langsung saya ke kantor BAZNAS Kota Makassar. Untuk pelatihan selama 2 bulan dan 3 kali pertemuan dalam sepekan; setiap hari senin, rabu, jum’at. Setelah selesai pelatihan kami diberi mesin jahit + modal Rp. 300.000,- . menurut saya program BAZNAS ini sangat bagus, karena saya yang dulunya ini Cuma pengangguran sekarang sudah bisa buat usaha jahitan dan juga sudah terima orderan baju TK, jahit baju dan celana. Dan Alhamdulillah untuk penghasilan saya sekarang sebulan sudah dapat Rp. 3.000.000,-/bulan.

Hal yang sama juga disampaikan Ibu Andi Mastani dan Ibu Masyitah yang juga merupakan peserta pelatihan jahit di kelurahan Antang Kecamatan Manggala beliau mengatakan program yang dicanangkan BAZNAS Kota Makassar seperti ini sangat baik, mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi kedepannya.

C. Pendidikan dan Kesehatan 15%

1. Bantuan Pendidikan :

Untuk bantuan pendidikan di BAZNAS Kota Makassar, terbagi menjadi dua program yaitu beasiswa Penuh dan beasiswa Insendental. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan H. Katjong beliau mengatakan :

“Di BAZNAS dek, untuk bantuan pendidikan terbagi atas 2 beasiswa penuh dan beasiswa insendental yang diberikan kepada siswa (i)/Mahasiswa (i). Hal ini dikarenakan untuk program SD dan SMP merupakan program wajib belajar yang diberikan beasiswa oleh pemerintah daerah sehingga tidak diberikan bantuan beasiswa. Adapun SMA/SMK/MAN dan Universitas pihak BAZNAS memberikan bantuan beasiswa karena program belajar tersebut tidak menjadi tanggungan oleh pemerintah daerah”

Berikut ini adalah pembagian bantuan beasiswa yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar :

a) Beasiswa Penuh

Beasiswa penuh adalah pembiayaan pendidikan yang diberikan kepada Siswa (i)/Mahasiswa (i) yang kurang mampu dan berada di wilayah kerja BAZNAS Kota Makassar. Untuk wilayah kota Makassar, dikarenakan program wajib belajar 9 tahun gratis dan seluruh biaya di tanggung oleh pemerintah kota. Sehingga untuk pemberian beasiswa hanya diberikan kepada SMA/MAN/SMK dan Perguruan Tinggi. Beasiswa yang diberikan untuk siswa (i) SMA/MAN/SMK sebesar Rp. 750.000/Semester sedangkan untuk Perguruan Tinggi sebesar Rp. 1.500.000,-/Semester.

Peneliti juga berkesempatan mewawancarai Jumiana seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Ilmu Ekonomi semester 6 yang juga penerima beasiswa BAZNAS Kota Makassar Tingkat Perguruan Tinggi, beliau mengatakan :

“Untuk informasinya saya dapat brosur dikampus, trus saya baca persyaratannya KTP Makassar, IPK 3,00, Surat keterangan tidak mampu, kuliah, SKCK, tidak sedang menerima beasiswa. Beasiswa ini sangat membantu dalam urusan kuliah.”

Hal yang sama diungkapkan oleh Ahmad Amran Mahasiswa Universitas Negeri Makassar Jurusan Ilmu Administrasi Negara, beliau mengatakan :

“Informasinya saya dapat dari kampus, apalagi bapak sudah meninggal ibu juga Cuma dirumah sebagai ibu rumah tangga. Yah sangat bagus untuk membantu pendidikan, menambah semangat belajar, meningkatkan prestasi, alhamdulillah IPK semseter ini diatas 3,00. Dan lebihnya bisa di pakai beli buku”

b) Beasiswa Insendentil (penyelesaian study)

Beasiswa insendentil adalah beasiswa yang diberikan untuk penyelesaian studi yang di peruntukan untuk mahasiswa (i) baik itu jenjang S1, S2 dan S3.

2. Bantuan Kesehatan meliputi:

- a) Sunnatan Massal
- b) Operasi Mata Katarak
- c) Pemeriksaan Ibu Hamil

D. Bantuan sosial 12,5 %

1. Bantuan Bencana

Bantuan bencana adalah bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Makassar; baik berupa bencana alam, banjir, kebakaran dan lain-lain.

2. Pelayanan Mobil Ambulance

Ambulance BAZNAS Kota Makassar adalah bantuan berupa pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pengantar jenazah/pasien gawat darurat dengan wilayah operasi kerja dalam kota Makassar dan sekitarnya, mulai pukul 08.00 – 17.00 Wita. Bantuan Mobil Ambulance ini mulai beroperasi 01 Maret 2008. Adapun Syarat-syarat penggunaan Mobil Ambulance sebagai berikut :

- a. Bagi Warga miskin/dhuafa digratiskan dengan syarat-syarat:
 - 1) Warga muslim yang miskin
 - 2) Melampirkan foto copy kartu keluarga
 - 3) Yang meninggal adalah keluarga (yang tercantum namanya dalam KK)

- 4) Mengisi surat pernyataan yang disiapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dan diketahui RW setempat
- b. Bagi warga yang mampu dengan syarat-syarat :
 - 1) Membayar infaq sebesar Rp. 250.000
 - 2) Melampirkan kartu identitas
 - 3) Bantuan tenda dan kursi

Selain bantuan mobil ambulance yang di sediakan BAZNAS Kota Makassar. Bantuan tenda dan Kursi juga disediakan bagi warga pra sejahtera yang berada dilingkunga kerja BAZNAS Kota Makassar.

Penutup

Terkait dengan upaya-upaya yang diprogramkan oleh BAZNAS Kota Makassar dalam mengentaskan kemiskinan sudah cukup baik. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah masih minimnya penghimpunan dana yang didapatkan oleh BAZNAS Kota Makassar sehingga dalam upaya-upaya dalam mengentaskan kemiskinan seperti diatas masih terbatas diberikan kepada para mustahik.

Evaluasi kinerja yang berkelanjutan secara terus-menerus sangat diperlukan dalam pengelolaan organisasi pengelolaan zakat. Dengan evaluasi tersebut, kiranya kedepan masalah-masalah yang dihadapi BAZNAS Kota Makassar dapat diantisipasi. Sehingga cita-cita BAZNAS Kota Makassar dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar kedepan dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- An-Nabhani, Taqyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti
- Beeik, Irfan Syauqi, et.all. 2011. *Indonesia Zakat dan Development Report 2011, Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*. Ciputat: Indonesia Magnifinence of Zakat
- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*

- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Hafidhuddin, Didin dan Ahmad Juwaini. 2007. *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta : IMZ
- Inoed, Amiruddin, et. All. 2000. *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum Dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Munawir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Nawawi, H. Hadari dan Himi Martini. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Qardawi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo
- Ulwa, Abdullah Nashih. 2008. *Zakat Menurut 4 Madzhab*. (penerjemah: Samson Rahman)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- <http://www.makassartoday.com> diakses pada tanggal 12 Mei 2020 pukul 08.38 Wita
- <http://www.makassar.terkini.id> diakses pada tanggal 12 mei 2020 pukul 08.38 Wita.